



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 130/Kep.292-Tapem/VIII/2022**

TENTANG

**PEMENANG PENILAIAN KAMPUNG TANGGUH JAYA
DI KOTA BEKASI TAHUN 2022**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Kampung Tangguh Jaya di Kota Bekasi Tahun 2022, maka perlu menetapkan Pemenang Penilaian Kampung Tangguh Jaya di Kota Bekasi Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pemenang Penilaian Kampung Tangguh Jaya dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E)
 8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
 9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 12 Seri A);
 10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 58 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 27 Seri E);
 11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 97 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah

Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 7 Seri A).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 149.2/Kep.236-Tapem/VII/2022 Tanggal 5 Juli 2022 tentang Tata Cara Penilaian Kampung Tangguh Jaya Dalam Rangka Rukun Warga Tangguh Dan Tangguh, Masyarakat Sehat, Ekonomi Tumbuh Dan Lingkungan Tertib Dan Aman di Kota Bekasi Tahun 2022;
 2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 149.2/Kep.238-Tapem/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Tim Penilai Kampung Tangguh Jaya Dalam Rangka Rukun Warga Tangguh Dan Tangguh, Masyarakat Sehat, Ekonomi Tumbuh Dan Lingkungan Tertib Dan Aman di Kota Bekasi Tahun 2022;
 3. Berita Acara Pembahasan Lanjutan Rapat Pleno Hasil Penilaian Kampung Tangguh Jaya Bekasi Tahun 2022 Nomor: 100/673/SETDA.Tapem, tanggal 12 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Penilaian Kampung Tangguh Jaya di Kota Bekasi Tahun 2022.

KEDUA : Pemenang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Terbaik I Rukun Warga 14 Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan;
2. Terbaik II Rukun Warga 12 Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih;
3. Terbaik III Rukun Warga 12 Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondokmelati;
4. Harapan I Rukun Warga 10 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria;
5. Harapan II Rukun Warga 04 Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna;
6. Harapan III Rukun Warga 09 Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebang.

KETIGA : Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, diberikan hadiah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEEMPAT : Kepada Peserta dengan peringkat 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) dari hasil akumulasi penilaian, diberikan hadiah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Kapolres Metro Bekasi Kota;
3. Dandim 0507/Bekasi;
4. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
5. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
6. Camat se-Kota Bekasi;
7. Lurah se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 130/Kep.292-Tapem/VIII/2022

TENTANG PEMENANG PENILAIAN KAMPUNG TANGGUH JAYA DI KOTA BEKASI TAHUN 2022

HADIAH PEMENANG 6 (ENAM) BESAR HASIL PENILAIAN

NO	JUARA	NAMA	HADIAH
I	TERBAIK I	RW 14 KEL. JAKASETIA KEC. BEKASI SELATAN	1. Piala 2. Piagam Penghargaan 3. 1 (satu) unit Ambulance Jenazah 4. 3 (tiga) unit Baktor 5. 4 (empat) paket CCTV dan Monitor 6. 5 (lima) unit Handy Talkie 7. 1 (satu) paket Tenda Bencana/Darurat 8. 1 (satu) paket Soundsystem 9. 1 (satu) paket Instalasi Hidroponik 10. 2 (dua) unit Perahu Karet 11. 5 (lima) unit Velbed 12. 2 (dua) unit Genset Generator Listrik 13. 3 (tiga) unit Mesin Potong Rumput 4 Tak
II	TERBAIK II	RW 12 KEL. JATIRASA KEC. JATIASIH	1. Piala 2. Piagam Penghargaan 3. 1 (satu) unit Mobil Bak 4. 2 (dua) unit Baktor 5. 2 (dua) paket CCTV dan Monitor 6. 4 (empat) unit Handy Talkie 7. 1 (satu) paket Tenda Bencana/Darurat 8. 1 (satu) paket Soundsystem 9. 1 (satu) paket Instalasi Hidroponik 10. 1 (satu) unit Perahu Karet 11. 5 (lima) unit Velbed 12. 1 (satu) unit Genset Generator Listrik 13. 2 (dua) unit Mesin Potong Rumput 4 Tak

NO	JUARA	NAMA	HADIAH
III	TERBAIK III	RW 12 KEL. JATIMELATI KEC. PONDOKMELATI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Piala 2. Piagam Penghargaan 3. 2 (dua) unit Baktor 4. 1 (satu) paket CCTV dan Monitor 5. 5 (lima) unit Handy Talkie 6. 1 (satu) paket Tenda Bencana/Darurat 7. 1 (satu) paket Soundsystem 8. 1 (satu) paket Instalasi Hidroponik 9. 1 (satu) unit Perahu Karet 10. 5 (lima) unit Velbed 11. 1 (satu) unit Genset Generator Listrik 12. 2 (dua) unit Mesin Potong Rumput 4 Tak
IV	HARAPAN I	RW 10 KEL. KALIBARU KEC. MEDANSATRIA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Piala 2. Piagam Penghargaan 3. 1 (satu) unit Baktor 4. 5 (lima) unit Handy Talkie 5. 1 (satu) paket Tenda Bencana/Darurat 6. 1 (satu) unit Perahu Karet 7. 5 (lima) unit Velbed
V	HARAPAN II	RW 04 KEL. JATIRANGGON KEC. JATISAMPURNA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Piala 2. Piagam Penghargaan 3. 1 (satu) unit Baktor 4. 5 (lima) unit Handy Talkie 5. 1 (satu) unit Perahu Karet 6. 1 (satu) unit Mesin Potong Rumput 4 Tak
VI	HARAPAN III	RW 09 KEL. CIKETINGUDIK KEC. BANTARGEBAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Piala 2. Piagam Penghargaan 3. 1 (satu) unit Baktor 4. 5 (lima) unit Handy Talkie 5. 1 (satu) paket Instalasi Hidroponik

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHianto TJAHYONO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 130/Kep.292-Tapem/VIII/2022

TENTANG PEMENANG PENILAIAN KAMPUNG TANGGUH JAYA DI KOTA BEKASI TAHUN 2022

HADIAH PESERTA PENILAIAN PERINGKAT 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 12 (DUA BELAS)

NO	PERINGKAT	NAMA	HADIAH
I	PERINGKAT VII	RW 11 KEL. SEPANJANGJAYA KEC. RAWALUMBU	1. Piagam Penghargaan 2. 30 (tiga puluh) unit Handy Talkie 3. 12 (dua belas) unit Mesin Potong Rumput 4 Tak
	PERINGKAT VIII	RW 07 KEL. KRANJI KEC. BEKASI BARAT	
	PERINGKAT IX	RW 07 KEL. JATICEMPAKA KEC. PONDOKGEDE	
	PERINGKAT X	RW 23 KEL. MUSTIKAJAYA KEC. MUSTIKAJAYA	
	PERINGKAT XI	RW 13 KEL. MARGAHAYU KEC. BEKASI TIMUR	
	PERINGKAT XII	RW 27 KEL. KALIABANG TENGAH KEC. BEKASI UTARA	

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO